

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan utama suatu perusahaan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sedangkan untuk jangka panjang perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan oleh sebab itu perusahaan harus mempunyai perencanaan yang terstruktur dalam mencapai tujuan tersebut. Perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki 3 tujuan, Tujuan perusahaan yang pertama adalah mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah mensejahterakan para pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Tujuan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Ketiga tujuan tersebut secara substansial tidak jauh berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing setiap perusahaan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya (Triyanti, 2016).

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus meningkatkan kinerjanya baik dalam kinerja bisnisnya maupun dalam kinerja keuangannya. Hal ini dilakukan untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Kinerja keuangan yang baik akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan prestasi untuk pemegang saham, karena nilai perusahaan yang meningkat, kesejahteraan atas pemilik turut meningkat. Peningkatan harga saham ditunjukkan dari tingginya nilai suatu

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan adalah tujuan dalam jangka panjang yang harus dicapai oleh perusahaan, mengenai hal tersebut dapat dilihat berdasarkan transaksi pergerakan harga saham pada Bursa Efek Indonesia yang telah *go public*.

Proses memaksimalkan nilai perusahaan akan timbul ketika terjadi konflik kepentingan antara manajer dan para pemegang saham (pemilik perusahaan) yang biasa disebut sebagai masalah keagenan. Beberapa potensi pelanggaran terhadap etika bisnis perusahaan, lingkungan dan sosial, potensi kesenjangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, serta antara perusahaan dengan konsumen dan pemasok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan pertambangan yaitu PT Bumi Resource yang mengalami penurunan nilai saham yang disebabkan adanya masalah pada PT Kaltim Prima Coal yang melakukan pelanggaran terhadap CSR di tahun 2022. Dilansir dari detiksulsel (2022) Menurut Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak melaporkan penyaluran CSR nya. Salah satu perusahaan yang ditemukan dalam pemangkasan dana CSR adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan tersebut yang seharusnya menyalurkan dana CSR sebesar Rp 292 miliar hanya disalurkan Rp 73 miliar. Akibat dari masalah tersebut terjadinya penurunan harga saham di bulan maret – mei. Semula harga saham di harga Rp. 82,00 menjadi Rp. 53,00.

Selanjutnya fenomena pada kasus yang terjadi pada PT ANTAM Tbk, dilansir dari dpr.go.id (2022) Menurut Alien Mus anggota komisi IV DPR RI

menyatakan bahwa PT ANTAM Tbk belum mengambil langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan di blok mandido provinsi Sulawesi selatan. Akibat dari kasus tersebut PT ANTAM mengalami penurunan nilai saham pada bulan September seharga Rp 1.920/lembar yang semula dengan harga Rp 2.080/lembar.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan, faktor pertama yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Rahmah (2017) radalam hasil penelitiannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pengungkapan CSR, membuat hubungan baik antara perusahaan dan para *stakeholder* dapat terjalin dengan baik. Hubungan baik tersebut membuat pandangan investor kepada perusahaan menjadi baik, sehingga meningkatkan ketertarikan investor pada perusahaan. Ketertarikan investor akan meningkatkan nilai saham. Tingginya nilai saham pada perusahaan mencerminkan tingginya nilai perusahaan.

Corporate social responsibility dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Rusdianto, 2013). Isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) belakangan ini menjadi salah satu perhatian publik. Ketamakan, riba dan kehati-hatian serba perhitungan yang banyak diikuti oleh pelaku bisnis, ternyata menimbulkan kesadaran etis yang terkait dengan

keberlanjutan korporasi (*corporate sustainability*), terutama jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Mardikanto,2018). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perkembangannya dapat dijadikan alat perusahaan untuk digunakan secara taktis dan praktis dalam meredam kritik dan melindungi citra mereka atau dapat menjadi alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility (CSR) sudah lama diperkenalkan oleh ilmuan terdahulu salah satunya adalah Elkington (1997) yang mengemukakan konsep *triple bottom line* yang terbagi menjadi tiga fokus utama yaitu *profit, planet,* dan *people*. Konsep ini kemudian berkembang dengan adanya ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility*. Berdasarkan ISO 26000, CSR sangat berkaitan dengan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka implementasi CSR dengan konsep 4P ini selaras dengan konsep dalam ISO 26000.

Konsep *planet* secara luas akan berkaitan dengan aspek *the environment*. konsep *people* didalamnya mengacu pada konsep pembangunan sosial dan hak asasi manusia yang tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja) namun berkaitan dengan kesejahteraan sosial (seperti jaminan sosial, penguatan kapasitas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas

lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedure* bisa mencakup konsep tata kelola organisasi (*organizational governance*), praktik ketenagakerjaan (*labor practices*), praktik pelaksanaan yang adil (*fair operating practices*), dan isu-isu konsumen (*consumer issues*) yang termasuk didalamnya adalah komunitas masyarakat.

Program CSR ini merupakan sebuah kesadaran bagi perusahaan yang dalam proses bisnisnya harus berhati-hati dan mematuhi berbagai kebijakan. Di Indonesia sendiri telah mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), UU No.40 Tahun 2007 disahkan oleh DPR tentang perseroan terbatas (UU PT) yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebijakan tersebut dipertegas dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM).

Penerapan CSR yang baik penting bagi keberlanjutan perusahaan, baik secara sosial maupun lingkungan. Semakin baik suatu perusahaan menerapkan CSR maka citra yang dimiliki perusahaan semakin baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu sejalan yang diungkapkan oleh Satria et al. (2013) bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* memiliki citra yang baik dimata publik dan produk-produknya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian Chung et al. (2018) di Korea *exchange* mendukung temuan terkait

dampak positif eksposur CSR terhadap nilai perusahaan. Namun menurut Anwar et al. (2021) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi Nilai perusahaan adalah keberadaan jumlah komisaris independen. Dewan komisaris independen menjadi sangat penting karena dalam praktik di perusahaan banyak terjadi perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agen*. Menurut FCGI dewan komisaris adalah bagian inti dari *corporate governance* yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan strategi yang diterapkan perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Menurut Kusumaningtyas & Andayani (2021) Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme yang mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan bagi pengelola perusahaan. Besarnya proporsi dewan komisaris independen akan mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen akan meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan laporan keuangan.

Hal itu dapat dilihat berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia pada perusahaan pertambangan seperti halnya kasus yang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2012 yang dilansir dari harian ekonomi neraca (2023) adanya penyelewengan manipulasi laporan keuangan BUMI yang dilakukan oleh CEO dari PT Bumi Resources Tbk. Akibat dari kasus tersebut PT Bumi Resources mengalami rugi bersih sebesar Rp 3,14 T dan mengalami penurunan harga saham. Semula harga saham di harga Rp 2.175/lembar menjadi Rp 590/lembar.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan jumlah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam teori keagenan menyatakan bahwa jumlah anggota komisaris independen yang besar, tingkat kemudahan dalam mengendalikan dan monitoring akan semakin efektif. Semakin baik fungsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka tingkat kepercayaan investor semakin tinggi. Tingginya tingkat kepercayaan investor akan meningkatkan nilai saham, tingginya nilai saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Thaharah & Asyik (2016), Dewi & Nugrahanti (2014), Abaharis & Gusanda (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas & Andayani (2021), Gusriandri et al. (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah komite audit. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Jumlah audit yang semakin besar akan menimbulkan kualitas pelaporan keuangan semakin tinggi dan monitoring pihak manajemen akan semakin tinggi juga. Komite audit berfungsi sebagai pengawas yang membantu dewan komisaris dalam monitoring agar tidak

terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Menurut teori keagenan Jensen & Meckling (1976) komite audit akan mengurangi konflik keagenan karena komite audit bertugas melindungi kepentingan pemegang saham dari adanya tindakan manajemen laba yang biasanya dilakukan manajemen.

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada PT Timah, dilansir dari berita tambang.co.id menurut Soda (2016) PT Timah Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus menurun. Pada semester I 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT) Ali Samsuri mengungkapkan, kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun lalu kurang sehat. Akibat dari kasus tersebut saham PT Timah mengalami penurunan nilai saham yang signifikan selama tahun 2015. Tercatat di akhir tahun 2015 harga saham PT Timah sebesar Rp 474/lembar, yang semula berada di harga Rp 1.200/lembar ditahun 2014.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa besar kecilnya jumlah keberadaan komite audit sangat penting. Semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap manajemen, sehingga transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan akan dapat dipercaya. Tingginya transparansi pertanggungjawaban yang dimiliki perusahaan maka semakin meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatnya kepercayaan investor akan meningkatkan nilai saham. Tingginya nilai saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh V.Sondokan et al. (2019) yang menyatakan bahwa semakin

banyak komite audit, maka semakin besar nilai perusahaan akan terpengaruh. Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Thaharah & Asyik (2016), Lestari & Zulaikha (2021), Muliani et al. (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2021), Gusriandri et al. (2022) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor selanjutnya yaitu keberadaan jumlah dewan direksi. Dewan direksi menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan direksi adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Menurut Khaoula & Moez (2019) dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kinerja perusahaan, dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Menurut Budiarti & Sulistyowati (2014) perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap masalah keagenan dengan cara melakukan pengelolaan dan mengawasi seluruh kegiatan di perusahaan. Dalam teori keagenan, *principal* dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan dengan memilih dan menentukan jumlah agen yang akan mengelola perusahaan. Menurut Mishra & Kapil (2017) ukuran dewan direksi yang tepat akan dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Proporsi dewan direksi perlu dipertimbangkan, karena besar kecilnya jumlah dewan direksi akan mempengaruhi nilai perusahaan dimana hal ini terjadi karena banyak sedikitnya jumlah dewan direksi dapat mempengaruhi kontrol dan monitor perusahaan. Hal itu sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Suryana & Surjadi (2020), Veronica (2018) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Fenomena mengenai dewan direksi yang dikaitkan dengan nilai saham salah satunya adalah perusahaan PT Timah Tbk yang dilansir dari CNBC Indonesia tahun 2020 dimana Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Emindra melakukan tindakan korupsi di tahun 2020, kasus korupsi tersebut dengan merubah rencana kerja dan anggaran biaya, dimana seharusnya RKAB sebesar 30.217 menjadi 68.300 metrik ton, dengan kasus tersebut PT Timah Tbk mengalami penurunan selama tahun 2020 semula harga saham sebesar Rp. 825 ditahun 2019 menjadi Rp.505 ditahun 2020. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan direksi perlu dipertimbangkan, karena besar kecilnya dewan direksi sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin banyak dewan direksi memunculkan kekhawatiran terkait tindakan kecurangan maupun tidak efektifnya koordinasi dalam perusahaan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang semakin besar dapat menjadikan proses komunikasi dan koordinasi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu proporsi dewan direksi yang besar akan menurunkan nilai perusahaan karena dapat menurunkan keefektifan kinerja perusahaan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh V.Sondokan et al. (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyawan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai

perusahaan yaitu *Corporate social responsibility* (CSR), Komisaris independen, Komite audit. Selain itu, penelitian pada Puspita et al. (2023) yang menyatakan bahwa Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komisaris independen dan dewan direksi. Maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa *Corporate social responsibility* (CSR), Komisaris independen, Komite audit dan Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap Nilai perusahaan.

Pada penelitian ini survei dilakukan pada sektor pertambangan dengan alasan kegiatan operasional perusahaan pertambangan sangat rentan terhadap masalah lingkungan dan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan pertambangan masih belum optimal dan belum diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fenomena yang terjadi.

Penelitian terdahulu yang melakukan survei terhadap pengaruh *Corporate social responsibility*, komisaris independen, Komite audit, dan Dewan direksi terhadap Nilai perusahaan pada sektor pertambangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian, maka sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Corporate social responsibility*, komisaris independen, Komite audit, dan Dewan direksi terhadap Nilai perusahaan pada sektor pertambangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *Corporate social responsibility*, komisaris independen, Komite audit, dan Dewan direksi apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi Nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Corporate social responsibility*, Dewan komisaris independen, Komite audit dan Dewan**

direksi terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan. Masalah-masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit , Dewan Direksi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Pengaruh Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin dan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan untuk mengetahui keterkaitan antara CSR, Komisaris independen, Komite audit dan Dewan direksi terhadap Nilai perusahaan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan Nilai perusahaan.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait CSR, Komisaris independen, Komite audit, Dewan direksi terhadap Nilai perusahaan.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Data yang diperlukan diperoleh melalui situs resmi setiap perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama 11 bulan yaitu dimulai pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, seperti pada lampiran I.